



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 24 tahun 1997 tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas perlu didukung penyesuaian;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Notnora 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DI JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain disebut Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
- i. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang Kas yang terdiri dan beberapa pembantu pemegang Kas pada Dinas Perhubungan;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- l. Penjinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi., termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Angkutan adalah Pemindahan orang dan atau barang dan suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- o. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- p. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- q. Peruntukan kendaraan bermotor adalah Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus disesuaikan dengan rancangan teknis penggunaannya;
- r. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang Susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
- s. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

- t. Kendaraan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- u. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- v. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
- w. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas/alat berat;
- x. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- y. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
- z. Alat berat adalah barang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
- aa. Jaringan lintas merupakan kumpulan dan lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
- bb. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- cc. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang

ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat di Singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimulai dan tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan/atau lintas batas negara.

Bagian Pertama Angkutan Barang Umum

Pasal 3

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Pasal 4

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat membongkar dan memuat barang;

- c. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan mobil barang.

Pasal 5

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib memenuhi:

- a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan;
- b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Bagian Kedua

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 6

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mudah meledak;
 - b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. Cairan mudah menyala;
 - d. Padatan mudah menyala;
 - e. Oksidator, peroksida organik;
 - f. Racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. Radio aktif;
 - h. Korosif;
 - i. Berbahaya lain.

Pasal 7

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. Dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dan instansi yang berwenang;
- e. Pelayanan lambat,
- f. Memiliki tanda-tanda khusus.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang Khusus

Pasal 8

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. Barang curah;
 - b. Barancair,
 - c. Barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. Tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. Barang khusus lainnya

Pasal 9

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang,

- c. Dilayani dengan mobil angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. Pelayanan cepat atau lambat.

Bagian Keempat
Angkutan Peti Kemas

Pasal 10

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 11

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. Melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. Dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. Pelayanan lambat.

Bagian kelima
Angkutan alat berat

Pasal 12

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

- b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. Dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya
- d. Pelayanan lambat.

BAB III
PERIJINAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Pertama
Ijin Usaha Angkutan Barang

Pasal 14

Pengusahaan angkutan barang dengan mobil barang dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan usaha milik swasta nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan warga negara Indonesia;
- e. Yayasan

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memiliki ijin usaha angkutan;
- (2) Untuk memiliki ijin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki surat ijin tempat usaha (SITU);
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

- (3) Permohonan ijin usaha angkutan diajukan kepada Bupati atau sesuai domisili perusahaan,
- (4) Ijin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 16

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), diwajibkan:

- a. Memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (Lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- d. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan ijin usaha angkutan;
- e. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi ijin usaha angkutan;
- f. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- g. Pemegang ijin usaha angkutan wajib melakukan perpanjangan (pendaftaran ulang) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Ijin Operasional Angkutan Barang

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan angkutan barang wajib memiliki Ijin Operasional Angkutan Barang;
- (2) Permohonan Ijin Operasional Angkutan barang diajukan kepada Bupati atau sesuai domisili perusahaan;
- (3) Ijin Operasional Angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- (4) Pemegang Ijin Operasional Angkutan Barang wajib melakukan perpanjangan (pendaftaran ulang) setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 18

Dengan nama retribusi ijin penyelenggaraan angkutan barang di jalan dipungut retribusi untuk mendapatkan ijin usaha angkutan barang.

Pasal 19

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian ijin usaha angkutan barang.

Pasal 20

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan Ijin usaha angkutan barang.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi ijin usaha angkutan barang golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Ijin usaha angkutan barang diukur berdasarkan klasifikasi kendaraan bermotor dan/atau Muatan Sumbu Terberat (MST) sesuai dengan kelas jalannya.

BABVII
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin usaha angkutan barang adalah untuk menutup biaya survey, biaya admimstrasi, biaya pengaturan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

Retribusi Ijin Usaha Angkutan Barang

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin usaha angkutan barang untuk truk dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Ijin Usaha Angkutan Barang Baru/Perubahan adalah sebesar Rp. 75000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk Perpanjangan Ijin Usaha Angkutan Barang adalah sebesar Rp. 5.000,00 (Lirna ribu rupiah)

Bagian Kedua

Retribusi Ijin Operasional

Angkutan Barang

Pasal 25

Struktur dan besarnya TARIF retribusi Ijin operasional angkutan barang ditetapkan berdasar atas Muatan Sumbu Terberat (MST) dengan kelas jalan yang sesuai :

- a. Kendaraan truk dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat kurang dan 10 (sepuluh) ton dikenakan tarif sebesar Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per kendaraan;

- b. Kendaraan truk dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton dikenakan tarif sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan..

Pasal 26

Ketentuan Retrebusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dan 25 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:

- a. Keperluan TNI / POLRI
- b. Keperluan Pemerintah
- c. Keperluan Sosial

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Retribusi tentang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Wilayah pemungutan retribusi Ijin usaha angkutan adalah wilayah daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Pemegang Kas pada Instansi

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII
TATACARA PEMBAYARAN

Pasa 31

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Subyek retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Pengeluaran surat teguran/penngatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIX
KETENTUAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran,
- (3) Hasil Pidana denda dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk metakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 tahun 1997 tentang Ijin Trayek dan Pengendalian Lalu Lintas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik
Pada Tanggal : 1 September 2003

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

TTD

Drs. GUNAWAN. MSI

Pimbina Utama Muda

Nip. 010 080 491

LEMBAR DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom , dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dan Pendapatan Asli Daerah Khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan Gresik dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I s/d 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai Utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerinlah Daerah;

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui ulang retribusi kepada Pemerintah Daerah ,

contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 38 s/d 44 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 30